

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHP Kolonial tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana karena menganut asas *delinquere non potest*, yang berarti korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Konsekuensinya, pengaturan mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat dalam peraturan di luar KUHP Kolonial, yang bersifat terpisah dan sering kali tidak konsisten dalam implementasinya. Namun, dengan disahkannya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, paradigma tersebut mengalami perubahan. KUHP Nasional secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan membuka ruang untuk pertanggungjawaban pidana langsung terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 50 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa korporasi dapat dikenakan pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi.
2. Penerapan keadilan restoratif terhadap korporasi dalam KUHP Nasional bertujuan untuk memprioritaskan pemulihan atas kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, dengan tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi. Dalam KUHP Nasional, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tidak terbatas pada pidana denda, tetapi juga mencakup sanksi tambahan yang bersifat pemulihan yang meliputi upaya perbaikan akibat tindak pidana, pembayaran ganti rugi, atau pemenuhan kewajiban yang

sebelumnya diabaikan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, dibandingkan dengan sekadar memberikan hukuman finansial kepada korporasi.

Sistem hukum pidana yang mengadopsi keadilan restoratif memungkinkan korporasi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dengan syarat memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan sehingga buruh yang bekerja pada korporasi tidak kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, keadilan restoratif memberikan solusi yang konstruktif dalam menangani tindak pidana oleh korporasi, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha, stabilitas sosial-ekonomi, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, menjadikannya sangat relevan dalam sistem hukum pidana modern.

B. Saran

1. Lembaga legislatif perlu segera melakukan perubahan terhadap KUHP yang mengakomodasi ketentuan pidana korporasi dalam KUHP Nasional.
2. Peningkatan-peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan keadilan restoratif terhadap korporasi.
3. Pengembangan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keadilan restoratif seperti penunjukan auditor independen yang akan memastikan bahwa korporasi telah memenuhi kewajiban pemulihannya secara penuh dan tepat waktu.

4. Penguatan kerja sama dan koordinasi antara lembaga penegakan hukum dengan lembaga-lembaga non-pemerintah.

